

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.867, 2015

KEMENKES. Praktik. Ahli Teknologi.
Laboratorium Medik. Penyelenggaraan. Izin.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG

**IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK
AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik selanjutnya disingkat STR-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah diregistrasi.
4. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
5. Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disebut standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Ahli Teknologi Laboratorium Medik untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
6. Organisasi Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para ahli Teknologi Laboratorium Medik.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik di bidang pelayanan kesehatan

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 3

Kualifikasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas:

- a. diploma tiga sebagai Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik;

- b. diploma empat sebagai Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik.

Bagian Kedua

STR-ATLM dan STR-ATLM Sementara

Pasal 4

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-ATLM.
- (2) STR-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) STR-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh STR-ATLM sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik warga negara asing untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-ATLM sementara.
- (2) STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Contoh STR-ATLM sementara sebagaimana tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

SIP-ATLM

Pasal 6

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP-ATLM.
- (2) SIP-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah memiliki STR-ATLM.
- (3) SIP-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP-ATLM.
- (2) SIP-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Permohonan SIP-ATLM kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwayang bersangkutan telah memiliki SIP-ATLM pertama.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SIP-ATLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi STR-ATLM;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Contoh surat permohonan memperoleh SIP-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Contoh SIP-ATLM sebagaimana tercantum dalam formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dapat memberikan SIP-ATLM kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai izin menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan yang ketiga setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, serta melampirkan:

- a. SIP-ATLM yang pertama dan kedua;
- b. surat persetujuan atasan langsung bagi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) SIP-ATLM berlaku sepanjang STR-ATLM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Perpanjangan SIP-ATLM harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIP-ATLM setelah:
 - a. memiliki STR-ATLM sementara;
 - b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIP-ATLM setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Pasal 12

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang memiliki SIP-ATLM dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan di Laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laboratorium:
 - a. patologi klinik;
 - b. patologi anatomi;
 - c. mikrobiologi klinik;
 - d. parasitologi klinik;
 - e. biologi molekuler;
 - f. riset medik;

- g. reproduksi manusia;
 - h. sitogenetik;
 - i. forensik;
 - j. penguji narkotika dan psikotropika;
 - k. toksikologi;
 - l. imunologi;
 - m. virologi; dan/atau
 - n. serologi.
- (3) Selain laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ahli Teknologi Laboratorium Medik dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik di laboratorium lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam memberikan pelayanan kesehatan hanya dapat melakukan pelayanan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari tenaga medis dan bidan.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di laboratorium riset dapat melakukan pelayanan atas permintaan dari peneliti terkait.
- (3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di laboratorium penguji narkotika dan psikotropika dapat melakukan pelayanan atas permintaan dari penyidik atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan di Laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kewenangan:
 - a. mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan di laboratorium;
 - b. melakukan pengambilan dan penanganan spesimen darah serta penanganan cairan dan jaringan tubuh lainnya;
 - c. mempersiapkan, memilih serta menguji kualitas bahan/reagensia;
 - d. mempersiapkan, memilih, menggunakan, memelihara, mengkalibrasi, serta menangani secara sederhana alat laboratorium;
 - e. memilih dan menggunakan metoda pemeriksaan;

- f. melakukan pemeriksaan dalam bidang hematologi, kimia klinik, imunologi, imunoematologi, mikrobiologi, parasitologi, mikologi, virologi, toksikologi, histoteknologi, sitoteknologi;
 - g. mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu;
 - h. membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium;
 - i. melakukan verifikasi terhadap proses pemeriksaan laboratorium;
 - j. menilai normal tidaknya hasil pemeriksaan untuk dikonsultasikan kepada yang berwenang;
 - k. melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium; dan
 - l. memberikan informasi hasil pemeriksaan laboratorium secara analitis.
- (2) Selain berwenang melaksanakan praktik Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik berwenang;
- a. mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih;
 - b. melakukan pengambilan, penanganan serta menilai kualitas spesimen laboratorium untuk pemeriksaan khusus dan canggih;
 - c. mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses pemeriksaan di laboratorium;
 - d. menilai hasil pengujian kelaikan alat, metoda, dan bahan/reagensia (yang sudah ada dan baru);
 - e. melakukan pemeriksaan dalam bidang: kimia klinik (hematologi, biokimia klinik, imunologi, imunoematologi), mikrobiologi (bakteriologi, parasitologi, mikologi, virologi), diagnostik molekuler, biologi kedokteran, histoteknologi, sitoteknologi, sitogenetik dan toksikologi klinik sesuai bidang keahliannya;
 - f. membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai bidang keahliannya;
 - g. melakukan validasi secara analitis terhadap hasil pemeriksaan laboratorium;
 - h. merencanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti program pemantapan mutu laboratorium (internal dan eksternal);
 - i. merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium;
 - j. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program standarisasi laboratorium;

- k. memberikan informasi secara analitis hasil pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih;
- l. membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien;
- m. merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan laboratorium;
- n. membimbing dan membina ahli madya teknologi laboratorium medik dalam bidang teknik kelaboratoriuma

Pasal 15

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dapat melaksanakan kewenangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 apabila dalam penugasan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kompetensi, kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan praktiknya, Ahli Teknologi Laboratorium Medik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, ketua konsil tenaga kesehatan, dan pimpinan Organisasi Profesi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang berpraktik dan berhenti berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatannyakepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang berpraktik di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIP-ATLM

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan atau mengusulkan rekomendasi pencabutan STR-ATLM kepada ketua konsil tenaga kesehatan terhadap Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik tanpa memiliki SIP-ATLM.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang tidak mempunyai SIP-ATLM.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan telah memiliki SIP-ATLM berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki SIP-ATLM berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan kualifikasi pendidikan di bawah program diploma tiga yang masih dan telah menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat menyelenggarakan

atau menjalankan praktik pelayanan kesehatan paling lama sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

- (4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan STR-ATLM kepada konsil tenaga kesehatan.

Pasal 24

- (1) Semua nomenklatur tenaga analis kesehatan atau analis medis sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini harus dibaca dan dimaknai menjadi Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- (2) Semua nomenklatur pendidikan analis kesehatan atau analis medis sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini harus dibaca dan dimaknai menjadi Teknologi Laboratorium Medik.

Pasal 25

Sebelum terbentuknya konsil tenaga kesehatan, semua tugas-tugas konsil tenaga kesehatan dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Formulir I

Contoh Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik

MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
(REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGIST)

NOMOR REGISTRASI :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REGISTRATION NUMBER

NAMA :
NAME

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
PLACE/DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN :
SEX

NOMOR IJAZAH :
CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS :
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI :
UNIVERSITY


KOMPETENSI :
COMPETENCE

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI:
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI :
VALID UNTIL



.....201..



a.n. Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD

(.....)

Formulir II

Contoh Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik Sementara
 MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
 (THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)


SURAT TANDA REGISTRASI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
 SEMENTARA
 (TEMPORARY REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL LABORATORY
 TECHNOLOGIST)

NOMOR REGISTRASI :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REGISTRATION NUMBER
NAMA :
NAME
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
PLACE/DATE OF BIRTH
JENIS KELAMIN :
SEX
NOMOR IJAZAH :
CERTIFICATE NUMBER
TANGGAL LULUS :
DATE OF GRADUATION
PERGURUAN TINGGI :
UNIVERSITY
KOMPETENSI :
COMPETENCE
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI:
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER
STR BERLAKU SAMPAI :
VALID UNTIL

.....201..



a.n. Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
 CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD

(.....)

Formulir III

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten /Walikota
Kota.....
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :
Nomor STR-ATLM :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) pada (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik, dan alamat).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini lampirkan :

- a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- b. fotokopi STR-ATLM atau STR-ATLM sementara bagi tenaga kesehatan warga negara asing;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang merah;
- f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;
- g. rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
- h. SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....201.....

Yang memohon,

(.....)

Formulir IV

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...
 SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)
 Nomor ...


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, yang bertanda tangan di bawah ini, Bupati Kabupaten /Walikota Kota ... memberikan izin praktik kepada:

 (Nama Lengkap)

Tempat/tanggal lahir :
 Alamat :
 Nomor STR-ATLM :

Untuk bekerja sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik di ... (tempat dan alamat lengkap fasilitas pelayanan kesehatan)

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) ini berlaku sampai dengan tanggal ... (sesuai pemberlakuan STR-ATLM)



Dikeluarkan di
 Pada tanggal

Bupati Kabupaten /Walikota Kota

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...;
3. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kesehatan Indonesia (PATELKI) cabang ...; dan
4. Pertinggal.